



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

Nomor : B.1512/DJPT.2/TU.330/VI/2025 2 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Rapat

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka mendukung penataan rumpon di Indonesia, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat hadir pada rapat koordinasi yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Rabu, 4 Juni 2025
waktu : 09.00 WIB – selesai
tempat : Tavia Heritage Hotel
Jl. Letjen Suprpto No.1, RT.1/RW.1, Cemp. Putih Bar.,
Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10520
acara : Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penataan Rumpon di
WPPNRI, dengan fokus:
a. Identifikasi kendala perizinan SKKPRL
b. Identifikasi permasalahan alokasi rumpon
c. Hal lain yang berkembang dalam rapat

Adapun biaya transportasi lokal dan uang harian untuk peserta lingkup pemerintah Jabodetabek ditanggung oleh Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI). Sedangkan untuk perwakilan industri, Asosiasi dan Mitra KKP diharapkan hadir dengan pembiayaan dari organisasi masing-masing. Konfirmasi Kehadiran dan informasi dapat menghubungi narahubung Sdr. Timur - MDPI (08113976399) atau Sdri Wulan – KKP (085375352792).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Syahril Abd Raup

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran Surat

Nomor : B.1512/DJPT.2/TU.330/VI/2025

Tanggal : 2 Juni 2025

DAFTAR NAMA PEJABAT YANG DIUNDANG

A. Unit Kerja Lingkup KKP

1. Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan (1 Orang)
2. Inspektorat Jenderal II (1 Orang)
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (1 orang)
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (1 Orang)
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (1 Orang)
6. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut, DJPRL (2 Orang)
7. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, DJPRL (2 Orang)
8. Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, DJPSDKP (1 Orang)
9. Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikan, DJPSDKP (1 Orang)
10. Direktur Pengendalian Operasi Armada, DJPSDKP (1 Orang)
11. Kepala Biro Hukum, Setjen KKP (1 Orang)
12. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, DJPT (1 Orang)
13. Direktur Kepelabuhanan Perikanan, DJPT (1 Orang)
14. Direktur Usaha Penangkapan Ikan, DJPT (1 Orang)
15. Ketua Tim Kerja Hukum, Seditjen PT, DJPT (1 Orang)
16. Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDI ZEEI dan Laut Lepas, Dit. PSDI, DJPT (1 Orang)
17. Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDI di Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan dan Kelembagaan WPPNRI, Dit. PSDI, DJPT (1 Orang)
18. Ketua Tim Kerja Pemantauan di Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Dit. PSDI, DJPT (1 Orang)
19. Ketua Tim Kerja Logbook dan Alokasi Kuota, Dit. PSDI, DJPT (1 Orang)
20. Hary Christijanto, A.Pi., M.Sc, Ahli Madya P3T, Dit. PSDI, DJPT (1 Orang)
21. Riana Handayani, S.Pi, Ahli Muda P3T, Dit. PSDI, DJPT (1 Orang)
22. Mumpuni Cyntia Pratiwi, S.Pi., M.S., Ahli Muda P3T (1 Orang)
23. Satya Mardi, S.Pi, Ahli Muda P3T, Dit. PSDI, DJPT (1 Orang)
24. Dwi Eni Juliastuti, A. Md, S.A.P, Ahli Muda Penata Perizinan, Dit. PSDI, DJPT (1 Orang)
25. Ahmad Noval, A.Md, Pengelola Data, Dit. PSDI, DJPT (1 Orang)
26. Saraswati, S.Pi, Ahli Pertama P3T, Dit. PSDI, DJPT (1 Orang)
27. Lalu Lutfi Nizzami, S.St.Pi, Ahli Pertama P3T, Dit. PSDI, DJPT (1 Orang)
28. Neneng, Pengelola Data, Dit. PSDI, DJPT (1 Orang)
29. Virda Wulandari, S.Pi, Ahli Pertama P3T, Dit. PSDI, DJPT (1 Orang)

B. Kementerian/Lembaga Terkait

30. Kepala Pusat Riset Perikanan, BRIN (2 Orang)

C. Akademisi/ Pakar Perikanan

31. Dr. Akhmad Solihin, S.Pi, MH, Pusat Kajian Sumberdaya pesisir dan Lautan IPB (1 Orang)

D. Mitra Kerja Pembangunan/Asosiasi Perikanan/Pelaku Usaha

32. Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) (3 Orang)
33. Yayasan IPNLF Indonesia (YII) (1 Orang)
34. Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) (1 Orang)
35. Konsorsium Tuna (1 Orang)
36. Yayasan Rekam Nusantara (1 Orang)
37. Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN) (1 Orang)
38. Asosiasi Tuna Long Line Indonesia (ATLI) (1 Orang)
39. Asosiasi Perikanan *Pole and Line* dan *Hand Line* Indonesia (AP2HI) (1 Orang)
40. Asosiasi Perikanan Tangkap Terpadu (ASPERTADU) (1 Orang)
41. Asosiasi Purse Seine Indonesia (APSI) (1 Orang)
42. Himpunan Nelayan Purse Seine Nasional (HNPN) (1 Orang)
43. *Sustainable Fisheries Partnership* (SFP)
44. Perwakilan Nelayan Maluku Utara (2 Orang)

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Syahril Abd Raup

Lampiran Surat

Nomor : B.1512/DJPT.2/TU.330/VI/2025

Tanggal : 2 Juni 2025

AGENDA
RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA PENATAAN RUMPON DI WPPNRI
4 Juni 2025

Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab
08.30 – 09.00	Registrasi Peserta	Panitia
09.00 – 09.15	Arahan dan Pembukaan	Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
09.15 – 09.45	Pengantar Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penataan Rumpon di WPPNRI	Putuh Suadela, S.Pi., MESM - Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDI ZEEI dan Laut Lepas
09.45 – 10.00	Foto Bersama	Panitia
Panel Sesi 1		Moderator: Riana Handayani, S.Pi. – Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda
10.00 – 10.15	Pengantar dan Panduan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)	Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, DJPRL
10.15 – 10.30	Kompilasi Kendala dan Permasalahan Perizinan SKKPRL dan SIPR	Yayasan MDPI
10.30 – 10.45	Penangkapan Ikan di Rumpon dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ukuran Hasil Tangkapannya	YKAN
10.45 – 12.15	Masukan atas Kendala dan Permasalahan Perizinan SKKPRL dan SIPR	<ul style="list-style-type: none"> a. Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN) b. Asosiasi Tuna Long Line c. Asosiasi Perikanan <i>Pole and Line</i> dan <i>Hand Line</i> Indonesia (AP2HI) d. Asosiasi Perikanan Tangkap Terpadu (ASPERTADU) e. Asosiasi Purse Seine Indonesia (APSI) f. Himpunan Nelayan Purse Seine Nasional (HNPN)
12.15 – 13.30	ISHOMA	Seluruh peserta

Panel Sesi 2		Moderator: Mumpuni Cyntia Pratiwi, S.Pi., M.S., – Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda
13.30 – 14.00	Penyajian Hasil Identifikasi	Tim Dit. PSDI
14.00 – 15.00	Diskusi Kerangka tindak lanjut	Seluruh Peserta
15.00 – 15.35	Penutupan	Direktur PSDI

**LAPORAN FORUM RUMPON
PENATAAN RUMPON DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**



Kolaborasi



The Tavia Hotel, Jakarta 4 Juni 2025

Daftar Isi

1. Pendahuluan	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan Kegiatan	4
2. Metode Pelaksanaan	5
2.1. Proses Pelaksanaan Kegiatan	5
2.2. Waktu Pelaksanaan	5
2.3. Agenda Kegiatan	5
3. Hasil Kegiatan	7
3.1. Ringkasan Peserta Kegiatan	7
3.2. Ringkasan Diskusi dan Penyampaian Materi	7
4. Tantangan	16
5. Ringkasan Rekomendasi Tata Kelola Rumpon	17
Lampiran	18
Paparan Materi	18
Daftar Hadir	18
Dokumentasi Kegiatan	18
Matrix Usulan Atas Identifikasi Jenis-Jenis Isu/Kendala Tantangan Perizinan Rumpon Pada Panel 1	19
Matrix Usulan Atas Identifikasi Jenis-Jenis Isu/Kendala Tantangan Perizinan Rumpon Setelah Panel 2	25

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pemerintah telah gencar berupaya mengelola rumpon melalui delapan kebijakan sejak tahun 1997, termasuk KEPMEN KP No. 7 Tahun 2022 dan PERMEN KP No. 36 Tahun 2023. Pembatasan pemanfaatan rumpon juga menjadi salah satu tindakan pengelolaan dalam dokumen *Harvest Strategy Tuna Tropis*. Namun, meskipun regulasi terus diperbarui, jumlah rumpon yang terdaftar masih sangat rendah.

Khususnya untuk Jalur Penangkapan Ikan III, yang merupakan wilayah penangkapan yang dikelola oleh pemerintah pusat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penata-kelolaan melalui beberapa ketentuan. Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat, memberikan panduan serta batasan terkait jenis rumpon, kaidah penempatan, dan jenis alat penangkapan ikan yang dapat memanfaatkan rumpon tersebut. Sementara itu, Permen KP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, mengatur tata cara perolehan Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR). Adapun Kepmen KP Nomor 7 Tahun 2022 tentang Alokasi Rumpon pada Jalur Penangkapan Ikan III di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, secara spesifik bertujuan untuk memberikan lokasi penempatan yang telah diselaraskan dengan tata penggunaan ruang laut.

Di samping regulasi nasional, Indonesia, sebagai anggota Organisasi Pengelola Perikanan Regional (RFMO), juga memiliki kewajiban untuk mengelola rumpon sesuai dengan kaidah yang disepakati di masing-masing RFMO. Salah satu tujuan utama kaidah ini adalah mencegah implikasi buruk pemanfaatan rumpon terhadap pangan laut, terutama bagi spesies ikan highly migratory seperti tuna. Manfaat tidak langsung dari penata-kelolaan ini adalah terbukanya akses pasar internasional yang lebih luas, mengingat kelestarian sumber daya ikan menjadi perhatian penting dalam perdagangan produk pangan laut. Penggunaan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan menghadapi tantangan di pasar internasional karena dianggap berpotensi menyebabkan overfishing, bycatch, dan tidak memenuhi standar keberlanjutan. Negara tujuan ekspor perikanan Indonesia, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, telah menerapkan regulasi ketat yang dapat membatasi atau menolak ekspor ikan hasil tangkapan dari rumpon yang tidak terdaftar.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengakselerasi penerapan kebijakan ini, seperti inisiasi webinar, forum rumpon, sosialisasi, diklat, dan diskusi. Bahkan, Forum Rumpon pada April 2024 telah menghasilkan rencana aksi proyek percontohan gerai perizinan SIPR di atas 12 mil laut di beberapa wilayah seperti Bitung, Benoa, Cilacap, dan Ternate. Meski demikian, pendaftaran rumpon tetap belum signifikan dan terus menghadapi berbagai tantangan.

Tantangan perizinan rumpon ini terutama terletak pada sistem pendaftaran. Kendala seperti kesulitan melengkapi persyaratan, proses penilaian yang lambat, dan minimnya bimbingan teknis masih menghambat, meskipun sudah ada upaya kolaboratif antar pemangku kepentingan. Akibatnya, banyak pelaku usaha memilih tidak mendaftarkan rumpon, yang menyebabkan peningkatan jumlah rumpon tak berizin. Kondisi ini memicu berbagai masalah, mulai dari gangguan pada kabel bawah laut, konflik antar nelayan, hingga dampak negatif pada migrasi biota laut, ukuran tangkapan ikan, dan penurunan hasil tangkapan secara keseluruhan dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu, pelaksanaan forum rumpon ini menjadi sangat krusial. Tujuannya adalah untuk mempermudah sistem pendaftaran, mengumpulkan beragam perspektif dari para pemangku kepentingan, serta merumuskan rencana kerja bersama guna mempercepat perizinan rumpon secara nasional.

1.2. Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan forum rumpon ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi terhadap tantangan dan kendala dalam proses perizinan rumpon proses perizinan rumpon yang meliputi PKKPR dan SIPR baik pada Jalur Penangkapan Ikan II maupun Jalur III.
2. Melakukan identifikasi terhadap permasalahan alokasi rumpon pada jalur III
3. Merumuskan rekomendasi dan solusi teknis untuk berbagai persoalan dalam implementasi perizinan rumpon, agar percepatan implementasi kebijakan rumpon dapat dilakukan secara mudah dan terukur.
4. Menyusun rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan rumpon serta rencana akselerasi dalam peningkatan jumlah rumpon legal.
5. Mengumpulkan beragam perspektif dari para pemangku kepentingan terkait pengelolaan rumpon.

2. Metode Pelaksanaan

2.1. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Pusat, Asosiasi Industri, perwakilan nelayan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO). Sesi berlangsung interaktif, di mana perwakilan industri diberikan kesempatan untuk menyampaikan tantangan di lapangan terkait perizinan rumpon. Selain itu, NGO mempresentasikan hasil riset mengenai dampak rumpon serta mengkompilasi berbagai tantangan yang dihadapi. Pada sesi akhir, sebuah matriks kompilasi tantangan dibuat dan didiskusikan bersama untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan guna mengakselerasi penanganan permasalahan rumpon di masa depan.

2.2. Waktu Pelaksanaan

Forum diskusi terkait tata Kelola perizinan rumpon ini telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 di Hotel Tavia, Jakarta.

2.3. Agenda Kegiatan

Berikut adalah agenda kegiatan Forum Rumpon:

Waktu (WIB)	Topik Pembahasan	Penanggung Jawab
08.30-09.00	Registrasi Peserta	Panitia
09.00 - 09.010	Arahan dan Pembukaan	Dir. PSDI - Syahril Abdur Rauf
09.10 - 09.15	Pengantar Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penataan Rumpon di WPPNRI	Katimja Pengelolaan SDI ZEEI dan Laut Lepas - Putuh Suadela
09.15 - 09.20	Foto Bersama	Panitia
Panel 1		Moderator : Dir. PSDI
09.20 - 09.35	Paparan dari Direktur Usaha Penangkapan Ikan Ukon Ahmad Furqon dengan judul Tata Kelola Perizinan Rumpon	Dir. Usaha Penangkapan Ikan - Ukon Ahmad Furqon
09.35 - 09.50	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)	Direktorat Pemanfaatan Kolom Perairan dan dasar laut
09.50 - 10.05	Pemantik Diskusi Penguatan Pengelolaan Rumpon Di Wppnri & Laut Lepas	Dir. PSDI - Syahril Abdur Rauf
10.05 - 12.00	Masukan atas Kendala dan Permasalahan Perizinan SKKPRL dan SIPR	a. Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN) b. Asosiasi Tuna Long Line c. Asosiasi Perikanan <i>Pole and Line</i> dan <i>Hand Line</i> Indonesia (AP2HI) d. Asosiasi Perikanan Tangkap e. Terpadu (ASPRTADU) f. Asosiasi Purse Seine Indonesia (APSI)

		g. Himpunan Nelayan Purse Seine
12.00 - 13.30	ISHOMA	Seluruh peserta
Panel Sesi 2		Moderator Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda - Riana Handayani
13.30 - 13.45	Kompilasi Kendala dan Permasalahan Perizinan SKKPRL dan SIPR	Putra Satria Timur - Yayasan MDPI
13.45 - 14.00	Penangkapan Ikan di Rumpon dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ukuran Hasil Tangkapannya	Shinta Yuniarta - YKAN
14.00 - 14.30	Diskusi dan tanya jawab	Semua peserta
14.30 - 16.00	Diskusi dan Penyajian hasil penyusunan matrix kompilasi identifikasi tantangan dan rekomen perizinan dan tata Kelola rumpon	Seluruh Peserta
16.00 - 16.30	Penutupan	Direktur PSDI

3. Hasil Kegiatan

3.1. Ringkasan Peserta Kegiatan

Total peserta kegiatan forum rumpon ini adalah 54 orang, terdiri dari perwakilan lembaga pemerintah, asosiasi, nelayan, peneliti, akademisi, dan NGO. Rincian jumlah peserta adalah sebagai berikut :

Organisasi	Laki-laki	Perempuan
PSDI – KKP	4	7
Dit. Usaha Penangkapan Ikan- KKP	3	2
Sekretariat KKP	5	
PSDKP - KKP	2	
DJPRL-KKP	2	3
BRIN – Pusat Riset Perikanan	2	
NGO	7	7
Industri dan nelayan	5	5
Total	30	22

3.2. Ringkasan Diskusi dan Penyampaian Materi

a. Arahan dan Pembukaan Kegiatan Oleh Direktur PSDI

Pertemuan ini bertujuan mencari solusi atas kendala perizinan rumpon yang belum optimal. Saat ini, jumlah izin yang terbit masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan rumpon yang sudah ada di lapangan. Isu ini telah menjadi perhatian utama hingga ke tingkat Menteri, sehingga masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi penataan rumpon ke depan.

Direktur PSDI menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari diskusi antara Dirjen Penataan Ruang Laut, Biro Hukum, dan DJPT mengenai perizinan rumpon yang stagnan. Diharapkan pelaku industri dapat menyampaikan tantangan yang dihadapi agar semua peserta dapat memberikan masukan konkret untuk percepatan penataan rumpon.

PSDI juga akan meningkatkan koordinasi dengan daerah terkait rumpon. Kajian akademis yang digunakan untuk aturan rumpon saat ini, terutama terkait jarak, sudah lama. Jika riset baru dibutuhkan untuk memperbaiki aturan, hal tersebut akan sangat baik untuk mendukung penataan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

b. Tata Kelola Perizinan Rumpon oleh Dir. Usaha Penangkapan Ikan – Dir UPI

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tengah berupaya menata pengelolaan rumpon dengan sistem perizinan. Setiap individu yang memasang dan memanfaatkan rumpon di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) atau Laut Lepas wajib memiliki Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR), yang berfungsi sebagai perizinan berusaha penunjang kegiatan penangkapan ikan dengan alat

tangkap spesifik seperti pukat cincin, pancing ulur, pancing berjoran, dan huhate. Persyaratan SIPR dibedakan antara nelayan kecil yang hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), dengan non-nelayan kecil yang membutuhkan dokumen tambahan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Buku Kapal Perikanan. Proses pengajuan SIPR dilakukan secara daring melalui sistem OSS dan SILAT, dengan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2 juta per rumpon.

Meskipun regulasi telah ditetapkan, hingga saat ini hanya 18 rumpon di jalur III yang memiliki SIPR, angka yang sangat minim dibandingkan jumlah rumpon yang terpasang di lapangan. Kondisi ini memerlukan pendekatan relaksasi untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha. Pertemuan yang diadakan bertujuan mencari solusi konstruktif tanpa saling menyalahkan aturan yang sudah ada. Salah satu pelajaran berharga datang dari keberhasilan relaksasi migrasi perizinan bagi kapal yang beroperasi di atas 12 mil laut atau laut lepas, yang terbukti meningkatkan kepatuhan dan PNBP.

Mengingat banyaknya rumpon yang terpasang di laut—baik yang melekat pada kapal maupun berdiri sendiri—dan lamanya proses pembaharuan peraturan, solusi paling realistis adalah penerbitan Surat Edaran (SE) yang memuat diskresi. SE ini dapat menyederhanakan persyaratan perizinan, mendorong legalisasi rumpon eksisting, atau bahkan berfungsi sebagai "amnesti rumpon". Keberhasilan SE migrasi perizinan berusaha, yang berhasil membuat 5.910 unit kapal (40% dari total kapal berizin) melakukan migrasi hingga tahun 2024 dan meningkatkan PNBP, menjadi bukti bahwa relaksasi dengan diskresi yang tepat dapat efektif mengatasi masalah kepatuhan dan tata kelola.

c. Persetujuan Pemanfaatan Kegiatan Ruang Laut oleh Yeni R. - Direktorat Pemanfaatan Kolom Perairan dan dasar laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) untuk rumpon, yang berlaku mulai 4 Juni 2025. Persetujuan ini didasarkan pada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Proses penerbitan KKPRL dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) atau e-SEA KKP, dengan penilaian yang mempertimbangkan fungsi zona, jenis dan skala kegiatan, daya dukung lingkungan, potensi dampak, serta kepentingan nasional. Informasi yang tertera pada Dokumen KKPRL mencakup lembar utama, koordinat, peta, serta hak dan kewajiban, dan dikenakan tarif PNBP. Hasilnya, KKP berhasil menerbitkan KKPRL untuk rumpon di berbagai Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) setelah melakukan identifikasi, sosialisasi, dan asistensi perizinan di beberapa wilayah. Hingga saat ini, 38 KKPRL rumpon telah diterbitkan di jalur 3, dan 10 KKPRL di jalur 2.

d. Pemantik Diskusi Penguatan Pengelolaan Rumpon oleh Syahril Abdur Rauf – Dir. PSDI

Penguatan pengelolaan Rumpon (Alat Pengumpul Ikan) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan laut lepas memiliki tantangan dalam jumlah dan persebaran rumpon yang tidak terkendali, penurunan stok ikan pelagis, lemahnya tata kelola rumpon, serta konflik pemanfaatan ruang laut. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10/2021 dan No. 36/2023, serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 7/2022, yang mengatur perizinan rumpon (Surat Izin Penempatan Rumpon/SIPR), kewajiban pelaporan, pengawasan, spesifikasi teknis, dan alokasi lokasi rumpon. Berbagai upaya telah dilakukan sejak tahun 2021 untuk mendorong perizinan rumpon, termasuk sosialisasi, studi, pengembangan regulasi, webinar, dan gerai perizinan. Hasilnya adalah 25 SIPR terbit Dimana 7 sudah habis masa berlakunya dan 8 SIPR yang masih aktif. Proses mendapatkan SIPR

melibatkan pengisian data di sistem OSS dan SILAT, verifikasi, pembayaran PNBP, dan pencetakan SIPR.

e. Kompilasi tantangan perizinan PKKPRL dan SIPR oleh Putra Satria Timur - MDPI

Kendala-kendala dalam perizinan rumpon meliputi persyaratan PKKPRL yang banyak dan sulit dipenuhi, proses penilaian-penerbitan PKKPRL yang memakan waktu 4 bulan hingga 1 tahun, serta terbatasnya bimbingan teknis, sosialisasi, dan pelayanan. Selain itu, terdapat masalah integrasi sistem dan data, di mana E-BKP belum sinkron dengan SIMKADA untuk penerbitan SIPR di daerah, dan belum ada sistem untuk melihat rumpon izin pusat yang terdaftar. Tantangan juga muncul dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap rumpon tidak berizin, serta belum adanya mekanisme pengendalian rumpon di pelabuhan perikanan. Jarak antar rumpon sejauh 10 mil juga dirasa memberatkan bagi pemerintah daerah, dan kurangnya pengetahuan nelayan dalam pemenuhan persyaratan serta minimnya pelibatan penyuluh lapangan juga menjadi kendala. MDPI telah berperan aktif dalam pengelolaan rumpon melalui forum diskusi dan sosialisasi peraturan, dukungan penyusunan kajian, pendampingan teknis perizinan, serta media edukasi berupa video dan cetak. Hasil forum diskusi pengelolaan rumpon tahun 2024 menunjukkan rencana aksi seperti percontohan gerai rumpon izin pusat, studi alokasi rumpon di bawah 12 mil laut, dan media publikasi perizinan rumpon.

f. Ukuran hasil tangkapan YFT dan SKJ yang berasosiasi dengan rumpon dan non rumpon oleh Shinta Yuniarti - YKAN

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) melakukan penelitian dari 2020 hingga 2023 di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI/IAW) untuk mengkaji dampak penggunaan rumpon (FAD) terhadap ukuran dan komposisi hasil tangkapan tuna. Penelitian ini melibatkan 159 kapal dengan berbagai jenis alat tangkap (handline, trolling line, pole-and-line, dan purse seine) dan berhasil mengumpulkan 414.665 sampel ikan tuna sirip kuning (YFT) dan cakalang (SKJ) menggunakan sistem Crew-Operated Data Recording System (CODRS). Hasil analisis menunjukkan bahwa jenis alat tangkap dan asosiasinya dengan rumpon merupakan faktor utama yang mempengaruhi ukuran hasil tangkapan, sementara lokasi penangkapan (di dalam atau di luar 12 mil laut) memiliki pengaruh yang lebih kecil. Handline dengan mata pancing besar, terutama pada tangkapan yang tidak berasosiasi dengan rumpon dan di luar 12 mil laut, secara konsisten menghasilkan YFT berukuran besar. Sebaliknya, semua jenis alat tangkap lainnya (trolling line, pole and line, dan purse seine), baik di dalam maupun di luar 12 mil laut, cenderung menangkap tuna juvenile, dengan purse seine yang berasosiasi dengan rumpon menghasilkan YFT dan SKJ berukuran paling kecil. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan kepatuhan terhadap jarak antar rumpon 10 nm dan pentingnya pengumpulan data yang akurat dan beresolusi tinggi mengenai komposisi spesies dan distribusi ukuran untuk evaluasi penggunaan rumpon yang efektif.

g. Sesi Diskusi Peserta tentang Kendala dan Tantangan Perizinan Rumpon

Berikut adalah rangkuman masukan dari berbagai pihak atas permasalahan SIPR dan PKKPRL rumpon yang terbit:

Salman Adam (Nelayan Kecil Maluku Utara)

- Nelayan kecil di Maluku Utara (misalnya Ternate) yang menggunakan alat tangkap *Hand Line* (HL) banyak yang memakai rumpon. Mereka ingin menjadi legal sebagai kewajiban kelompok dalam sertifikasi FT.
- Masalah utama adalah pemasangan rumpon di atas 12 mil laut (jalur III) karena di bawah 12 mil laut sudah terlalu padat. Kepadatan rumpon juga menurunkan hasil tangkapan secara drastis, memaksa mereka menangkap ikan sehari-hari dengan jarak jauh.
- Lokasi alokasi rumpon yang ada saat ini (misalnya di Batang Dua, >200 mil laut) terlalu jauh dan tidak terjangkau.
- Permohonan: Nelayan kecil diberikan alokasi rumpon meskipun di atas 12 mil laut, terutama di WPP 715 yang saat ini alokasinya hanya 75. Ini penting agar rumpon mereka bisa legal.

Marzuki Yazid (Aspertadu)

- Penentuan dan proses perizinan rumpon yang ada saat ini perlu dievaluasi dan direvisi, agar tidak terlalu panjang dan berbelit-belit.
- Banyak pengajuan PKKPR yang belum terbit, membuat pengusaha enggan mendaftar.
- Saran: Untuk percepatan, perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan (rumpon existing) daripada berpatokan pada alokasi yang sudah ada. Verifikasi PKKPR sangat lama dan titik koordinat rumpon yang diinginkan sering tidak sesuai aturan alokasi.
- Perlu revisi ulang Kepmen KP No. 7 terkait titik alokasi rumpon karena banyak yang tidak sesuai.

Alex (HNPM)

- Kritik: Pembatasan maksimal 3 rumpon per kapal tidak adil. Ini tidak masuk akal karena sering kali nelayan perlu berpindah rumpon jika tidak mendapat ikan di satu rumpon.
- Saran: Meniru Filipina yang memperbolehkan 250 rumpon per kapal. Pembatasan ini dapat menyebabkan ikan migratori seperti tuna lolos ke negara lain. Anggota yang menangkap ikan di ZEE dan daerah perbatasan juga berkontribusi menjaga NKRI.
- Pelaku usaha perlu dilibatkan dalam perumusan kajian dan peraturan.

Janti Djuhari (AP2HI)

- Keberpihakan Nelayan Kecil: Pembatasan rumpon sangat penting untuk melindungi keberlangsungan nelayan kecil dan mendorong praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan.
- Pembagian Alokasi yang Jelas: Harus ada pembagian alokasi rumpon yang jelas antara nelayan kecil dan nelayan komersial. Tanpa pembedaan ini, nelayan kecil akan kesulitan bersaing, terutama dengan kapal purse seine.
- Dominasi Purse Seine: Data menunjukkan bahwa titik setting didominasi oleh purse seine yang menggunakan rumpon, sehingga membatasi wilayah untuk perikanan tradisional seperti huate.
- Alokasi yang Tidak Seimbang: Belum ada keseimbangan alokasi rumpon yang memadai untuk perikanan pole and line.
- Kurangnya Transparansi: Saat ini, belum ada keterbukaan mengenai keberadaan dan penggunaan rumpon di lapangan. Ini juga mencakup perlunya keterbukaan antar armada yang memiliki rumpon.

Pak Doni (PSDKP)

- Tindakan PSDKP: Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) saat ini mengawasi berdasarkan surat izin yang ada dan siap bertindak jika diminta untuk menertibkan rumpon ilegal.
- Integrasi Perizinan: Disarankan agar Nomor Surat Izin Penangkapan Ikan Rumpon (SIPR) dicantumkan dalam perizinan usaha seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
- Perizinan Melekat Kapal: Ke depannya, diharapkan perizinan rumpon dapat langsung melekat pada perizinan kapal.
- Pengawasan di Pelabuhan: Pengontrolan perizinan rumpon diharapkan dapat dimulai dari Pelabuhan Perikanan untuk mempermudah penegakan dan pengawasan.

Abdi (Staf Khusus Kenelayanan KKP)

- Implementasi perizinan rumpon terhambat karena gap antara kondisi lapangan dan aturan yang ada. Identifikasi rumpon sebenarnya mudah melalui VMS dan logbook.
- Menteri sebenarnya meminta rumpon tak berizin dibersihkan, namun banyak masukan untuk mencari solusi win-win agar tidak terjadi gejolak.
- Saran: Jika peraturan saat ini perlu di-review, maka harus di-review. Apa yang tidak realistis dalam aturan perlu direvisi. Banyak rumpon ilegal yang dipasang sejak 2018 berdasarkan tracking VMS dan logbook.

Syahril Abdur Rauf (Direktur PSDI)

- Pengecekan Kuota Rumpon: Usulan kuota rumpon harus diverifikasi secara menyeluruh.
- Kajian dan Informasi Lapangan: Terobosan dalam aturan memerlukan dasar kajian yang kuat dan informasi terkini dari lapangan.
- Reviu Kajian Jarak Antar Rumpon: Penting untuk meninjau kembali kajian mengenai dasar penetapan jarak antar rumpon dalam Keputusan Menteri. Ini juga mencakup dorongan bagi para peneliti, akademisi, asosiasi, dan LSM untuk mengkaji ulang penataan rumpon, khususnya terkait alokasi titik dan jarak penempatannya.

Rifqi (Biro Hukum KKP)

- Kajian Akademis: Setiap perubahan atau pembuatan aturan baru harus didasari oleh kajian akademis yang komprehensif.
- Membangun Budaya Hukum: Penting untuk membentuk budaya hukum yang kuat terkait rumpon, mengingat saat ini masih banyak praktik perizinan ilegal.
- Verifikasi Lapangan: Perlu dilakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memahami apakah pelanggaran terjadi karena kondisi yang memaksa.
- Hukum yang Adaptif: Hukum harus mampu mengikuti dinamika kehidupan manusia agar relevan dan efektif.
- Memahami Tiga Unsur Produk Hukum
- Untuk mengubah peraturan rumpon secara efektif, kita perlu meninjau tiga unsur utama produk hukum:
Kultur (Culture): Ini mengacu pada faktor-faktor budaya yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan atau terjadinya pelanggaran terhadap peraturan rumpon.

Struktur (Structure): Unsur ini berkaitan dengan peran pemerintah dalam membina dan mengayomi pelaku usaha dalam implementasi peraturan rumpon.

Substansi (Substance): Ini adalah isi atau materi dari peraturan itu sendiri.

Jayung (ITJEN KKP)

Meskipun regulasi terkait rumpon sudah lama berlaku, implementasinya di lapangan belum optimal, dan Inspektorat memiliki peran krusial dalam memastikan peraturan ini terlaksana dengan baik.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) perlu meninjau ulang peraturan yang ada agar memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun pelaku usaha. Selain itu, pelaporan dari pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran kondisi di lapangan.

Untuk mengatasi masalah ini, ada dua pendekatan:

- Jangka Pendek: Pemerintah perlu memahami dan mengakomodasi kesulitan yang dihadapi pelaku usaha, khususnya terkait ketersediaan titik alokasi rumpon. Pelaku usaha didorong untuk memberikan informasi mengenai lokasi rumpon yang sudah ada agar dapat diproses izinnya dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85.
- Jangka Panjang: Revisi peraturan rumpon secara menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan dengan dinamika dan kondisi di lapangan saat ini.

h. Sesi Tanya Jawab

Pertanyaan	Tanggapan
<p>Shella : AP2HI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan: Apakah rumpon di bawah 12 mil saat ini sesuai dengan aturan jarak antar rumpon 10 mil? Dan bagaimana jarak rumpon yang MDPI dampingi di lapangan, apakah jaraknya masih 10 mil laut ? • Pertanyaan: Adakah perbedaan jenis ikan yang tertangkap antara FAD (rumpon) dan non-FAD? 	<p>MDPI (Timur) MDPI memastikan rumpon yang mereka fasilitasi mengikuti aturan jarak antar rumpon 10 mil laut. Meskipun peraturan provinsi seringkali belum diturunkan secara resmi, MDPI menggunakan aplikasi ARCGIS untuk mengukur jarak antar rumpon berizin dan rumpon yang akan dipasang. Jika jarak terlalu dekat, mereka akan menyarankan pemilik rumpon untuk menggeser titik koordinat.</p> <p>DJPRL (Etika W.) Rumpon yang berlokasi di bawah 12 mil laut umumnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan di atas 12 mil laut menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun, faktanya di lapangan masih ditemukan penempatan rumpon dengan jarak kurang dari 10 mil.</p> <p>YKAN (Shinta) Hasil tangkapan ikan di rumpon bervariasi, didominasi oleh ikan pelagis besar dan kecil. YKAN menemukan bahwa nelayan seringkali menggunakan metode penangkapan</p>

	<p>kombinasi dalam satu trip, yaitu di rumpon dan non-rumpon. Data identifikasi FAD (Fish Aggregating Device) dan non-FAD didasarkan pada laporan nelayan dan foto tangkapan.</p> <p>Prof. Budy Prof. Budy sedang melakukan riset mengenai kajian ilmiah pengelolaan rumpon bekerja sama dengan MDPI di 7 provinsi. Temuan awal menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan kesulitan mendaftarkan rumpon karena minimnya sosialisasi dan pendampingan. Hal ini menjadi perhatian KKP untuk meningkatkan sosialisasi ke depannya. Riset ini juga mengkaji tantangan Sistem Informasi Pengelolaan Rumpon (SIPR), di mana jarak antar rumpon yang 10 mil dirasa memberatkan oleh 90% nelayan di 8 provinsi. Nelayan sangat setuju jika peraturan rumpon diatur ulang.</p> <p>Pak Tony Pak Tony mengakui bahwa jarak 10 mil yang diterapkan dalam aturan sangat memberatkan bagi provinsi. Luas wilayah laut yang sempit membuat kuota rumpon menjadi sedikit, belum lagi harus dipotong dengan pemanfaatan ruang laut lainnya.</p>
<p>Erfin: BRIN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regulasi saat ini belum terlaksana baik di daerah. Aturan jarak antar rumpon 10 mil berlaku untuk penangkapan di atas 12 mil dan laut lepas. ● Perlu identifikasi masalah di masing-masing daerah untuk penerapan aturan rumpon. 	<p>Biro Hukum KKP (M. Rifqi) Sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam hal sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum terkait rumpon. Pemerintah pusat juga akan lebih intens berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghindari kekosongan wewenang.</p> <p>Erfind Untuk mempercepat perizinan rumpon, solusi <i>win-win</i> perlu dicari. Jika jarak 10 mil dianggap memberatkan, terutama untuk perairan provinsi yang mungkin tidak sebanding dengan laut lepas, perlu dipertimbangkan kembali. Penting juga untuk memperhatikan kondisi ekosistem dan keberlanjutan ikan. Jarak 10 mil laut sebabannrnya itu adalah untuk di laut lepas, untuk diperairan provinsi perlu penyesuaian. Dan ini membutuhkan riset.</p>

	<p>Salah satu <i>win-win solution</i> yang bisa diterapkan adalah mengurangi persyaratan yang memberatkan nelayan, seperti pembuatan peta, agar mereka lebih tertarik untuk melegalkan rumpon mereka. Solusi ini harus tetap tidak bertentangan dengan kaidah esensial pengelolaan rumpon. Tujuannya adalah untuk mengurangi hambatan perizinan agar pelaku usaha lebih tertarik untuk melegalisasi rumpon mereka.</p>
<p>PT. Aneka Tuna Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan: Apakah rumpon yang tersebar bersifat aktif? • Pertanyaan: Jika rumpon hanyut/hilang, apakah boleh pasang lagi di titik koordinat yang sama tanpa daftar ulang dan tanpa bayar PNBP (jika SIPR masih aktif)? • Pertanyaan: Sudah ada pelaporan rutin pemanfaatan rumpon? • Pertanyaan: Bagaimana langkah konkret pemerintah terhadap rumpon yang sudah berizin? 	<p>MDPI (Timur) Untuk mencegah rumpon putus, penting menggunakan tali tambang yang kuat dan jangkar dengan pemberat yang baik. Pemasangan rumpon yang sudah putus dan berizin di lokasi semula akan menjadi kewenangan petugas yang berwenang.</p> <p>PSDI (Pak Harry) Tali tambang harus kuat, hindari penggunaan tali rafia agar tidak menjadi sampah laut jika putus. Gunakan pemberat yang kuat (misalnya dari beton) dan dalam jumlah cukup agar tidak mudah bergeser atau terkikis arus dasar laut.</p> <p>Dit PKPDL (Yeni R) Pemerintah akan memfokuskan upaya pemantauan dan regulasi pada rumpon yang produktif. Rumpon yang hanyut atau hilang bisa dipasang kembali pada titik koordinat yang sama. Pelaporan akan memiliki panduan tersendiri melalui E-Sea. Pemerintah juga akan mengevaluasi efektivitas regulasi rumpon secara berkala.</p> <p>PSDKP (Doni) Rumpon yang sudah berizin akan mendapatkan perlindungan dari pengawas. Disarankan agar Sistem Informasi Pengelolaan Rumpon (SIPR) terintegrasi dengan perizinan berusaha untuk memudahkan pengecekan di pelabuhan, serta tercantum dalam Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO). Saat ini, rumpon belum menjadi aspek utama dalam pengawasan karena fokus pengawasan berdasarkan perizinan usaha di SIPI, SLO, dan SPB.</p> <p>-</p>
<p>Wildan Inisiasi amnesti FAD (Fish Aggregating Device), dan apakah rencana ini benar-benar</p>	<p>Rifki : Biro Hukum pentingnya mengidentifikasi akar permasalahan mengapa suatu aturan tidak</p>

akan terlaksana. Ia merujuk pada upaya amnesti rumpon yang pernah direncanakan pada tahun 2017, namun ternyata tidak jadi dilaksanakan.

berjalan efektif. Jika "penyakitnya" (masalah utama) sudah ditemukan, maka **regulasi harus diperbaiki.** Namun, jika aturannya sudah benar tetapi praktiknya tidak sesuai, maka **penegakan hukum harus diperkuat.**

Ia menambahkan bahwa untuk melaksanakan amnesti atau mengeluarkan surat edaran, perlu adanya **diskresi.** Diskresi ini diperlukan untuk melancarkan aturan, mengisi kekosongan regulasi, dan menghadapi pergeseran kebijakan pemerintah.

Ini beberapa hal yang harus disdorkan ke kami agar aturan ini dapat dirubah atau mengeluarkan surat edaran.

4. Tantangan

Berikut ini adalah tantangan yang dihadapi dalam Pengelolaan rumpon ke depan :

1. Keinginan kuat dari para pelaku usaha agar rumpon eksisting (rumpon yang sudah ada) dapat diberikan legalitas SIPR (Surat Izin Penangkapan Rumpon) menemui jalan panjang. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) masih ingin menjalankan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Ini berarti semua perizinan berusaha pada ruang kelautan harus memiliki izin dasar berupa PKKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut).
2. Staf DJPRL yang hadir dalam pertemuan tidak dapat mengambil keputusan dan hanya bisa menyampaikan aspirasi ini kepada pimpinan mereka. Salah satu alasan lain adalah DJPRL saat ini banyak menerima tuntutan dari pelaku usaha lain yang telah mendapatkan izin pemanfaatan ruang laut. Hal ini membuat sulit untuk memberikan izin kepada semua rumpon yang sudah ada tanpa mengabaikan wewenang sektor lain yang juga memanfaatkan ruang laut, seperti perhubungan transportasi laut, pertambangan, dan kabel bawah laut. Oleh karena itu, pimpinan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) perlu melakukan lobi tingkat tinggi dengan DJPRL agar rekomendasi utama terkait amnesti rumpon ini dapat terealisasi.

5. Ringkasan Rekomendasi Tata Kelola Rumpon

Berikut ini adalah rekomendasi atas berbagai paparan hasil diskusi untuk pengelolaan rumpon ke depan :

1. Surat Edaran: Pemerintah perlu menerbitkan surat edaran kepada semua pelaku usaha perikanan untuk melaporkan rumpon eksisting secara mandiri. Ini bertujuan untuk penataan ulang dan peningkatan status perizinan. Surat edaran ini juga dapat menjadi dasar diskresi implementasi peraturan dan mendorong kajian ulang tata kelola rumpon oleh peneliti, akademisi dengan dukungan dari asosiasi, dan LSM.
2. Inventarisasi dan Amnesti Rumpon Eksisting: Untuk jangka panjang, revisi peraturan seperti Kepmen KP No. 7/2022 diperlukan guna menyesuaikan alokasi rumpon dengan lokasi eksisting. Selain itu, inventarisasi dan legalisasi rumpon yang sudah ada dapat dilakukan melalui batas waktu pelaporan mandiri dan program amnesti.
3. Penyederhanaan Perizinan: Rekomendasi utama adalah menyederhanakan persyaratan dan proses perizinan (PKKPRL & SIPR). Ini mencakup mempermudah atau bahkan meniadakan persyaratan PKKPRL, menyesuaikan masa berlakunya dengan izin usaha, serta mempercepat proses penilaian dan penerbitan dengan pendelegasian wewenang ke daerah. Penting juga untuk membebaskan nelayan dari biaya PNBPN melalui pengurusan PKKPRL kolektif oleh PEMDA, serta memudahkan akses informasi perizinan melalui sosialisasi dan pendampingan penyuluh.
4. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Aspek ini perlu ditingkatkan, khususnya terhadap rumpon tidak berizin, dengan mengintegrasikan perizinan usaha dengan SIPR. SIPR perlu menjadi persyaratan mutlak untuk penerbitan SPB dan SLO di pelabuhan perikanan sebagai mekanisme pengendalian. Penting pula untuk mempertimbangkan keseimbangan alokasi rumpon bagi alat tangkap tradisional.
5. Integrasi Sistem dan Data: Kunci keberhasilan ada pada integrasi sistem dan data. Perlu ada sinkronisasi data antara E-BKP (SIPALKA) dan SIMKADA untuk penerbitan SIPR di daerah. Penambahan fitur informasi titik lokasi rumpon di aplikasi SILAT dan pemanfaatan E-Logbook sebagai inventarisasi awal untuk klasterisasi dan estimasi rumpon.

Lampiran

Paparan Materi

1. Paparan dari YKAN oleh Shinta Yuniarti dengan judul Ukuran hasil tangkapan YFT dan SKJ yang berasosiasi dengan rumpon dan non rumpon
https://docs.google.com/presentation/d/1ZaVuIscYwaMAaa57PN4zJQ4YDIRF7cq3/edit?usp=drive_link&oid=116009356709323492449&rtpof=true&sd=true
2. Paparan dari Direktur Usaha Penangkapan Ikan Ukon Ahmad Furqon dengan judul Tata Kelola Perizinan Rumpon
https://drive.google.com/file/d/1A2dW8vtKvrjqsXVwhZr4L_-3ETpgu2tc/view?usp=drive_link
3. Paparan dari Direktorat Pemanfaatan Kolom Perairan dan dasar laut dengan judul Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
https://drive.google.com/file/d/1z8FwQEnfJ-82LJ7x2xX0iSvQ-uhyz6fh/view?usp=drive_link
4. Paparan Oleh Syahril Abdur Rauf Selaku Direkektur Pengelola Sumber Daya Ikan dengan Judul Pemantik Diskusi Penguatan Pengelolaan Rumpon Di Wppnri & Laut Lepas
https://docs.google.com/presentation/d/1VsYHDM4VHGA2mnhPkHYuzQtRXLdFg98S/edit?usp=drive_link&oid=116009356709323492449&rtpof=true&sd=true
5. Paparan oleh Putra Setaria Timur dari Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia dengan Judul Kompilasi Kendala dan Permasalahan Perizinan PKKPR dan SIPR
https://docs.google.com/presentation/d/112zXGcS-IK6Ny3sHpGSKQmgxI6pfC0by/edit?usp=drive_link&oid=116009356709323492449&rtpof=true&sd=true

Daftar Hadir

https://drive.google.com/file/d/1HCItZ-odGvKVnGjc20sXu3jQbSFCMX3M/view?usp=drive_link

Dokumentasi Kegiatan

https://drive.google.com/drive/folders/155z6hxZHjKQW_4PPqhnmlS-elwzJJp0B

Matrix Usulan Atas Identifikasi Jenis-Jenis Isu/Kendala Tantangan Perizinan Rumpon Pada Panel 1

Kode & Pengelompokan Isu/Kendala

<p>1. ATAS PERSYARATAN</p> <p>1.11 SKKPRL</p> <p>1.1.1. Rencana Bangunan dan Instalasi laut</p> <p>1.1.2. Informasi Pemanfaatan Ruang laut</p> <p>1.1.3. Data Kondisi Terkini Lokasi dan sekitarnya</p> <p>1.1.4. Persyaratan Reklamasi (jika ada)</p> <p>1.1.5. Persyaratan lainnya (rekomendasi teknis, BA Pertemuan. Data dukung, dll)</p> <p>1.12 SIPR</p> <p>1.2.1. Nomor SIUP atau NIB Koperasi atau NIB KUB</p> <p>1.2.2. Nomor PBPI</p> <p>1.2.3. Surat Permohonan SIPR</p> <p>1.2.4. SKKPRL</p> <p>1.2.5. Rencana Pemanfaatan Rumpon</p> <p>1.2.6. Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi</p> <p>1.2.7. Pernyataan Kesanggupan</p>	<p>2. ATAS PROSES DALAM APLIKASI</p> <p>1.11 Proses Pendaftaran OSS dan/atau SILAT</p> <p>1.12 Proses Penerbitan OSS dan/atau SILAT</p> <hr/> <p>3. ATAS KETENTUAN TEKNIS</p> <p>1.11 Kapal yang dapat menggunakan rumpon</p> <p>1.12 Jumlah rumpon per kapal</p> <p>1.13 Penandaan rumpon</p> <p>1.14 Komponen rumpon</p> <p>1.15 Jarak antar rumpon</p>
<p>4. ATAS ALOKASI</p> <p>1.11 Kurangnya Jumlah alokasi</p> <p>1.12 Tidak tersedia titik lokasi lokasi rumpon di DPI-nya</p>	<p>5. LAIN-LAIN</p>

Matrik Kompilasi

No.	Pengusul	Penjelasan Isu/Masalah	Jenis Kendala	Saran Solusi	Tanggapan non pengusul
1.	Salman - Nelayan Handline Ternate Maluku Utara	<ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah rumpon yang dialokasikan di WPPNRI 715 tidak mencukupi kebutuhan nelayan. ● Jalur penangkapan pesisir Halmahera (Jalur II) sudah sangat padat dengan rumpon yang dipasang berdekatan, memaksa nelayan Ternate untuk memasang rumpon di area yang lebih jauh (lebih dari 12 mil dari pantai). ● Pemasangan rumpon secara masif ini menyebabkan penurunan hasil tangkapan tuna. ● Ada jenis rumpon tertentu yang tidak menempel pada kapal dan dapat dihuni, sehingga menjadi ladang bisnis tersendiri. ● Nelayan kecil Ternate menghadapi dilema karena tidak tersedianya alokasi 	4.2	Penambahan alokasi rumpon di WPPNRI 715 dan melakukan penyesuaian titik rumpon saat ini dengan penangkapan nelayan kecil	<p>Dir. UPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembaharuan peraturan membutuhkan waktu cukup lama sehingga solusi yang paling memungkinkan adalah SE yang memuat diskresi - Mendorong rumpon eksisting menjadi legal (berizin) - Amnesti rumpon <p>Dit. PPSDP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan izin berusaha dan SIPR agar dilakukan secara bersamaan khususnya untuk API purse seine dan alat pancing <p>Pak Abdi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat gap antara peraturan dan kondisi lapangan

		rumpon di daerah penangkapan yang biasa mereka gunakan, sementara area lain sudah padat dan penggunaan rumpon tanpa izin menjadi konsekuensi dari kondisi ini.			<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk menginformasikan lokasi eksisting rumpon dan mengurus perizinannya - Relaksasi peraturan
2.	Pak Marzuki ASPERTADU	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidaksiesuaian titik Lokasi Rumpon yang sudah ada di laut dengan titik alokasi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KepmenKP) Nomor 7 Tahun 2022 mengenai alokasi rumpon. Ini menunjukkan adanya disparitas antara lokasi rumpon yang digunakan nelayan dan lokasi yang ditetapkan pemerintah. - Muncul pertanyaan mengenai dasar kajian atau metode yang digunakan untuk menentukan titik-titik alokasi rumpon dalam KepmenKP No. 7/2022. Hal ini karena keputusan tersebut terbit setelah rumpon di lapangan sudah 	4.2 2.4	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi KepmenKP No. 7/2022 untuk memperbaharui titik alokasi rumpon agar sesuai lokasi eksisting rumpon - Penyederhanaan proses perizinan PKKPR 	<p>Dir. SDI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong peneliti, akademisi, asosiasi dan NGO untuk mengkaji kembali terkait penataan rumpon khususnya titik alokasi dan jarak penempatan rumpon <p>Biro Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hukum dapat mengikuti dinamika kehidupan manusia - 3 unsur produk hukum: culture, structure dan substance <ul style="list-style-type: none"> ● Perlu diketahui culture dalam hal ini adalah faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan peraturan dan/atau pelanggaran terhadap peraturan rumpon

		<p>eksis, tanpa mencerminkan kondisi sebenarnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses pengajuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dinilai sangat sulit dan memakan waktu lama, khususnya pada tahapan verifikasi. Akibatnya banyak kapal tetap beroperasi dengan rumpon yang belum berizin. Ini menciptakan tantangan bagi kepatuhan nelayan terhadap regulasi yang ada. 			<ul style="list-style-type: none"> • Kemudian ditinjau structure dalam hal ini peran pemerintah dalam mengayomi pelaku usaha dalam implementasi peraturan rumpon • Selanjutnya dapat ditinjau dari sisi substansi peraturan tersebut <p>- Tiga unsur tersebut akan menjadi dasar/landasan untuk merubah peraturan rumpon tersebut</p>
3.	Alex – HNPN	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanyaan mengenai dasar penetapan batasan 3 rumpon per kapal dalam KepmenKP No. 7. Regulasi ini menjadi sorotan karena kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa satu kapal biasanya memiliki sekitar 10-15 rumpon. - Kurangnya jumlah rumpon yang diizinkan per kapal. Batasan 3 rumpon dinilai tidak memadai untuk operasional penangkapan ikan saat ini, terutama bagi 	3.2	Diskresi implementasi peraturan yang memberatkan nelayan	<p>Pak Jayeng – Inspektorat 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka panjang: revisi peraturan dengan menyesuaikan dinamika lapangan saat ini - Jangka pendek: 1) mengakomodir kesulitan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam hal ini ketersediaan titik alokasi rumpon; 2) keterlibatan pelaku usaha untuk memberikan informasi lokasi rumpon eksisting untuk selanjutnya diproses izinnya dengan PNBP yang berlaku pada PP 85

		<p>kapal-kapal yang beroperasi di ZEE dan Laut Lepas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kesepakatan untuk menerapkan diskresi dalam implementasi peraturan yang memberatkan nelayan. Perlu adanya fleksibilitas dalam penerapan aturan agar tidak menghambat kegiatan ekonomi nelayan. 			
4.	Yanti – AP2HI	<ul style="list-style-type: none"> - Data pengaturan (setting) dari <i>logbook</i> menunjukkan bahwa lokasi penangkapan ikan didominasi oleh kapal-kapal purse seine yang secara pasti menggunakan rumpon. Ini secara efektif mengurangi atau bahkan menghilangkan wilayah penangkapan ikan bagi perikanan tradisional seperti <i>Handline</i> dan <i>pole and line</i> (HL dan PL), karena alokasi rumpon cenderung "dicaplok" oleh <i>purse seine</i>. - Belum ada keseimbangan alokasi rumpon untuk perikanan <i>pole and line</i>. - Saat ini, belum ada keterbukaan mengenai 	5	Penataan area rumpon	

		keberadaan dan penggunaan rumpon. Ketiadaan informasi ini mempersulit pengelolaan sumber daya ikan yang efektif dan perencanaan kebijakan perikanan yang akurat. Tanpa data yang transparan, sulit untuk melakukan alokasi yang adil dan berkelanjutan.			
5.	MDPI	<p>PKKPRL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan PKKPRL banyak dan sulit dipenuhi - Proses penilaian-penerbitan PKKPRL 4 bulan – 1 tahun - Penurunan aturan di daerah biaya besar tapi PNBP di tarik pusat - Sistem pelaporan tahunan PKKPRL Panjang dan sosialisasinya belum banyak 	<p>1.1</p> <p>2.4</p> <p>5</p> <p>1.1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyederhanaan persyaratan PKKPRL dan SIPR untuk nelayan kecil - Pengurusan PKKPRL oleh pemerintah daerah secara kolektif 	
		<p>BIMTEK dan Sosialisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotline DJPRL tidak merespon aduan, hanya memberi pengingat untuk pelaporan E-SEA - Sosialisasi dan gerai masih terbatas 	<p>2.4</p> <p>1.1</p> <p>1.1 & 1.2</p>	Media edukasi melalui sosial	

		- Panduan atau informasi pendaftaran PKKPR dan SIPR masih terbatas			
		Integrasi sistem dan data: - E-BKP belum sinkron dengan SIMKADA untuk penerbitan SIPR di daerah. - Belum ada system untuk dapat melihat rumpon izin pusat yang telah terdaftar.	2.1 2.1	Pengembangan dashboard system SILAT dan SIMKADA	
		Pengawasan & Penegakan Hukum - Penindakan rumpon tidak berizin masih minim. - Belum ada mekanisme pengendalian rumpon di Pelabuhan perikanan	5 5	- Penegakan dan pengawasan rumpon - Pengontrolan perizinan rumpon dimulai dari Pelabuhan Perikanan	

Matrix Usulan Atas Identifikasi Jenis-Jenis Isu/Kendala Tantangan Perizinan Rumpon Setelah Panel 2

Kode & Pengelompokan Isu/Kendala

1. ATAS PERSYARATAN 1.1. SKKPR 1.1.1. Rencana Bangunan dan Instalasi laut 1.1.2. Informasi Pemanfaatan Ruang laut 1.1.3. Data Kondisi Terkini Lokasi dan sekitarnya 1.1.4. Persyaratan Reklamasi (jika ada) 1.1.5. Persyaratan lainnya (rekomendasi teknis, BA Pertemuan. Data dukung, dll) 1.2. SIPR 1.2.1. Nomor SIUP atau NIB Koperasi atau NIB KUB	2. ATAS PROSES DALAM APLIKASI 2.1. Proses Pendaftaran OSS dan/atau SILAT 2.2. Proses Penerbitan OSS dan/atau SILAT
	3. ATAS KETENTUAN TEKNIS 3.1. Kapal yang dapat menggunakan rumpon 3.2. Jumlah rumpon per kapal 3.3. Penandaan rumpon 3.4. Komponen rumpon

<ul style="list-style-type: none"> 1.2.2. Nomor PBPI 1.2.3. Surat Permohonan SIPR 1.2.4. SKKPRL 1.2.5. Rencana Pemanfaatan Rumpon 1.2.6. Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi 1.2.7. Pernyataan Kesanggupan 	3.5. Jarak antar rumpon
<p>4. ATAS ALOKASI</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Kurangnya Jumlah alokasi 4.2. Tidak tersedia titik lokasi lokasi rumpon di DPI-nya 	5. LAIN-LAIN

Matrik Kompilasi

No.	Jenis Jendela	Rangkuman Isu/Masalah	Tanggapan	Saran Solusi
1	1.1	Persyaratan PKKPRL banyak dan sulit dipenuhi	Proses alokasi rumpon telah didasarkan pada kajian komprehensif, dengan melakukan overlay berbagai data spasial pemanfaatan ruang laut, serta data oseanografi dan klorofil.	Mempertimbangkan persyaratan dalam PKKPRL disederhanakan seperti data oseanografi dan lain-lainnya. Atau ditiadakan saja
		Sistem pelaporan tahunan PKKPRL panjang dan sosialisasinya masih minim	Saat ini, tutorial untuk sistem pelaporan E-SEA sudah tersedia. Namun, perlu	

No.	Jenis Jendela	Rangkuman Isu/Masalah	Tanggapan	Saran Solusi
			<p>diperhatikan bahwa tidak semua data poin dalam E-SEA wajib dilaporkan.</p> <p>Pelaporan melalui E-SEA merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan. Laporan ini nantinya akan menjadi dasar penilaian.</p> <p>Masa berlaku PKKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) disesuaikan dengan masa berlaku perizinan berusaha terkait. Penting juga untuk diketahui bahwa PKKPRL berlaku selama SIPR (Surat Izin Pemanfaatan Ruang) masih aktif.</p>	
		<p>Sosialisasi dan gerai masih terbatas</p>	<p>Penyuluh adalah ujung tombak di lapangan yang perannya sangat berpotensi sebagai perpanjangan tangan untuk memfasilitasi setiap perizinan berusaha, terutama bagi para nelayan kecil.</p>	<p>Strategi Komunikasi dan Edukasi Perlu adanya media publikasi yang beragam seperti video dan infografis, yang mudah diakses oleh para pelaku usaha. Media edukasi yang sudah ada saat ini (misalnya terkait pemanfaatan rumpon) perlu diperkuat dan ditinjau ulang.</p> <p>Penguatan Peran Penyuluh Perlunya penguatan peran penyuluh sebagai pendamping dalam proses perizinan berusaha, seperti pengurusan PKKPRL atau SIPR. PSDI atau DJPT diharapkan dapat bersurat kepada BPPSDM KP (Pusat Penyuluh Perikanan) untuk menjalin</p>

No.	Jenis Jendela	Rangkuman Isu/Masalah	Tanggapan	Saran Solusi
				kolaborasi dalam melibatkan para penyuluh. Kolaborasi Eksternal Disarankan untuk bersurat kepada UPI terkait dengan semua media edukasi yang ditujukan kepada pelaku usaha.
		Panduan atau informasi pendaftaran PKKPRL masih terbatas	Idem	Idem
2	1.2	Panduan atau informasi pendaftaran SIPR masih terbatas	Idem	Idem
3	2.1	E-BKP belum sinkron dengan SIMKADA untuk penerbitan SIPR di daerah	Saat ini masih 1 arah untuk memberikan data dari SIMAKDA ke SIPALKA saja	Penjajakan sinkronisasi SIMKADA dan SIPALKA
		Belum ada sistem untuk dapat melihat rumpon izin pusat yang telah terdaftar	Sudah pernah dibicarakan dalam diskusi teknis.	Perlunya penamabahan feature pada aplikasi SILAT terkait informasi titik lokasi penempatan rumpon sesuai kepmen KP no 7 2023 untuk rumpon yang telah terpasang atau belum Dan jangka panjang integrasi OSS dan SILAT
4	2.2	Proses penilaian s.d penerbitan PKKPRL membutuhkan waktu yang lama (4 bulan - 1 tahun)	Jadwal penilaian teknis lama karena begitu banyaknya permohonan SPKKPRL dari berbagai perizinan berusaha seperti tambang dan lain-lain Penilaian berjenjang mulai dari pimpinan teknis, direktur, dirjen, stafsus, wamen, sekjen, menteri Saat ini dokumen pengajuan penerbitan tidak lagi secara manual, tanda tangan	Saat ini ada kebijakan dengan tetap melibatkan UPT sebelumnya samapai terbentuk UPT yang baru. Perlunya pelibatan atau delegasi ke daerah untuk penilaian PKKPRL Perlunya kekhususan perysratan untuk izin rumpon yang lebih mudah dengan adanya surat edaran

No.	Jenis Jendela	Rangkuman Isu/Masalah	Tanggapan	Saran Solusi
			digital. Saat ini pengajuan melalui E-sea dan proses lebih cepat mendapat nilai 100. Kami tidak dapat mengetahui status permohonan PKKPRL yang sudah diajukan	Pelaksanaan gerai perlu dipertimbangkan dengan daerah yang dokumen persyaratan yang masuk
		Hotline DJPRL tidak merespon aduan, hanya memberi pengingat untuk pelaporan E-SEA	Idem di atas	Idem di atas
5	3.2	Kurangnya jumlah rumpon untuk tiap kapal perikanan		
6	4.2	Tidak tersedianya alokasi rumpon pada daerah penangkapan yang sering digunakan oleh nelayan kecil	Perairan ternate di bawah 12 mil laut terlalu banyak, sehingga nelayan kecil menangkap dan pasang rumpon di jalur 3. Alokasi saat ini sekitar perairan Ternate tidak ada. Alokasi yang ada sangat jauh dari landing site biaya.	Rumpon harus selalu melekat pada kapal. Jika tidak, rumpon tersebut akan menjadi objek pengawasan dan penertiban. Ada batas waktu bagi pelaku usaha untuk melaporkan rumpon eksisting (yang sudah ada). Pelaporan ini penting sebagai langkah inventarisasi dan peninjauan ulang kinerja rumpon yang ada, yang nantinya akan menjadi pertimbangan untuk legalisasi. Terkait rencana "pemutihan" (legalisasi atau penertiban), akan diadakan konsultasi publik.
		Ketidaksesuaian lokasi rumpon eksisting dengan titik alokasi rumpon	Idem	Idem

No.	Jenis Jendela	Rangkuman Isu/Masalah	Tanggapan	Saran Solusi
		yang telah ditetapkan pada KepmenKP No. 7/2022		
7	5	Belum adanya keseimbangan alokasi rumpon untuk perikanan pole and line	Tidak ada kekhususan terkait alokasi rumpon untuk alat tangkap pancing ulur (PL) dan Pancing Ulur. Padahal, keberhasilan pancing ulur dan PL sangat bergantung pada umpan. Hal ini bisa mengakibatkan alokasi rumpon justru jauh dari sumber umpan, atau bahkan menimbulkan persaingan dengan kapal API (alat penangkapan ikan) lainnya. Atau alokasi rumpon hanya akan didominasi oleh Purse seine	Alokasi perlu memperhatikan alat tangkapa tradisional mengingat keterbatasan pengoprasiannya
		Belum adanya keterbukaan dari pelaku usaha terkait penggunaan dan keberadaan rumpon eksisting	Perusahaan sering kali kesulitan memberikan bantuan pendampingan perizinan berusaha kepada nelayan , karena tidak ada keterikatan yang kuat. Nelayan cenderung berpindah-pindah perusahaan untuk menjual hasil ikan mereka. Namun, untuk kapal yang dimiliki perusahaan , tentu perizinan berusaha menjadi tekanan yang dapat kami lakukan. Saat ini, data E-logbook sudah mampu melakukan pengelompokan (clustering) untuk mengestimasi lokasi rumpon.	Perlu adanya kerjasama dengan perlindungan nelayan untuk perizinan nelayan pada KUB dan Koperasi E-Logbook sebagai inventarisasi awal lokasi rumpon Inventarisasi melalui surat edaran kepada pelaku usaha
		Penindakan rumpon tidak berizin masih minim	Permen KP dan Kepmen sudah jelas namun tidak ada efek jera	Integrasi perizinan berusaha dengan SIPR
		Belum ada mekanisme pengendalian rumpon di Pelabuhan perikanan		SIPR sebagai Kesesuaian untuk perebitan SPB dan SLO
		Penurunan aturan di daerah biaya besar tapi PNBP di tarik pusat		Perlunya pengajuan PKKPR secara kolektif oleh PEMDA setelah











No.	Jenis Jendela	Rangkuman Isu/Masalah	Tanggapan	Saran Solusi
				Pergub terbit, sehingga nelayan tidak dikenakan biaya PNBP.

DAFTAR HADIR / ATTENDANCE LIST

TANGGAL & TEMPAT / DATE & VENUE : 4 Juni 2025 / Hotel The Tania

NAMA KEGIATAN / EVENT : Forum Rumpun Jakarta

Dengan menandatangani daftar hadir di bawah, saya memberikan hak kepada Yayasan MDPI untuk mengungkap, mengedit, menggunakan dan menggunakan ulang informasi berupa gambar, suara dan nama saya untuk kepentingan pers di setiap dan semua jenis publikasi multi-media, dalam format cetak maupun digital termasuk namun tidak terbatas pada: fotografi, video, rekaman audio, artikel online, siaran berita, publikasi umum lainnya. Dengan ini saya melepaskan hak untuk memeriksa ataupun menyetujui hasil akhir produk, di mana jenis informasi di atas kemungkinan muncul. Saya memahami bahwa tidak ada kompensasi khusus yang akan diberikan kepada saya untuk penggunaan informasi tersebut dan ada kemungkinan di mana saya tidak mendapatkan pemberitahuan awal saat informasi tersebut akan digunakan.

No	Nama/Name	Jenis Kelamin / Gender	Telepon/Phone Number	Email	Institusi/Organization	Tanda Tangan/Signature
1	STAFIRIL AR	L	0817196112	chuliatrauf@yahoo.co	DIT. PSDI	
2	PUTH SWADA	P	081288066544	puthswadebe@gmail.com	DT. PSDI	
3	Jayeng C. Purenanto	L	081210002332	Wjen kwp	Wjen kwp	
4	Budy Muryawan	L	08121104260	budyuri6apps.ipb.ac.id	TC	
5	Toni Ruchimat	L	085714126577	truchimat@gmail.com	TC	
6	Vatya Mardi	L	081311490071	sdi.djpt@yahoo.com	Dit. PSDI - DJPT	
7	Urd- wulandari	P.	085375352702	085375352702.	DIT-PSDI	
8	Saraswati	P	085888360264	sdi.djpt@yahoo.com	DT. PSDI	
9	Dwi Eni S.	P	081298229533	dfmo.e@gmail.com	DIT. PSDI	
10	Kirab	L	081386343807	kirabmanei17@gmail.com	Dit. KP	



DAFTAR HADIR / ATTENDANCE LIST

TANGGAL & TEMPAT / DATE & VENUE :

NAMA KEGIATAN / EVENT :

Dengan menandatangani daftar hadir di bawah, Saya memberikan hak kepada Yayasan MDPI untuk mengungkap, mengedit, menggunakan dan menggunakan ulang informasi berupa gambar, suara dan nama saya untuk kepentingan pers di setiap dan semua jenis publikasi multi-media, dalam format cetak maupun digital termasuk namun tidak terbatas pada: fotografi, video, rekaman audio, artikel online, siaran berita, publikasi umum lainnya. Dengan ini saya melepaskan hak untuk memeriksa ataupun menyetujui hasil akhir produk, di mana jenis informasi di atas kemungkinan muncul. Saya memahami bahwa tidak ada kompensasi khusus yang akan diberikan kepada saya untuk penggunaan informasi tersebut dan ada kemungkinan di mana saya tidak mendapatkan pemberitahuan awal saat informasi tersebut akan digunakan.

No	Nama/Name	Jenis Kelamin /Gender	Telepon/Phone Number	Email	Institusi/Organization	Tanda Tangan/Signature
11	Teguh Nugroho	L	085717847200	teguh.nugroho@gmail.com	PT - BPN	
12	Anisa Indira Prameswari	P	082119458914	anisa-indira@mdpi.or.id	MDPI	
13	Marwan Adam	L	081243990670	marwan.adam@mdpi.or.id	MDPI	
14	Mohamad Rifki	L	082125830911	m.rifki.bho@gmail.com	Bina Hutan Korp	
15	Fany Christyanti	L	081917611920		DSPPI	
16	Salman Adam	L	081356460686	Salman.Adam@gmail.com	Kermito Nelayan PT	
17	Hardini Natalia	P	081226662366	hardini.natalia@ati-id	PT. Aneka Tuna Indonesia	
18	Andreas Darwin	L	08116580205	andreas.darwin@pbn.co.id	PT PBN	
19	F. Sonya Puspita	P	081367014573	fishery@pbn.co.id	PT. PBN	
20	Ade Setia Januar	L	08126868780	Januar.ade@gmail.com	PSDI	



DAFTAR HADIR / ATTENDANCE LIST

TANGGAL & TEMPAT / DATE & VENUE :

NAMA KEGIATAN / EVENT :

Dengan menandatangani daftar hadir di bawah, Saya memberikan hak kepada Yayasan MDPI untuk mengungkap, mengedit, menggunakan dan menggunakan ulang informasi berupa gambar, suara dan nama saya untuk kepentingan pers di setiap dan semua jenis publikasi multi-media, dalam format cetak maupun digital termasuk namun tidak terbatas pada: fotografi, video, rekaman audio, artikel online, siaran berita, publikasi umum lainnya. Dengan ini saya melepaskan hak untuk memeriksa ataupun menyetujui hasil akhir produk, di mana jenis informasi di atas kemungkinan muncul. Saya memahami bahwa tidak ada kompensasi khusus yang akan diberikan kepada saya untuk penggunaan informasi tersebut dan ada kemungkinan di mana saya tidak mendapatkan pemberitahuan awal saat informasi tersebut akan digunakan.

No	Nama/Name	Jenis Kelamin /Gender	Telepon/Phone Number	Email	Institusi/Organization	Tanda Tangan/Signature
21	INTAN DESTIANUS HARCATI	P	0852-8424-4009	ihartati@rekam.org	REKAM NUSANTERA	
22	Alex	L	08786288686	—	HMPM	
23	Shinta Yuniarta	P	081289861959	shinta.yuniarta@ykan.or.id	YKAN	
24	Yasmine Simbolon	P	08113981074	director@mdpi.or.id	MDPI	
25	Nilmawati	P	08124779583	nilma.wati@ipulf.org	YLI	
26	Muhammad. Wibowo J,	L	082119503929	muhammadwibowoj@pusca	Dit. Pengendalian PSC	
27	pupung	L	081386653795	—	Dit pengendalian	
28	— danar	P	08225552685	danarlnsa@gmail.com	"	
29	Erfan Mardin	L	081218090256	erfanmardin@gmail.com	PRP -BRIN	
30	Maysena Anugrah	P	081236160465	Sella@apzhi.org	APZHI	



DAFTAR HADIR / ATTENDANCE LIST

TANGGAL & TEMPAT / DATE & VENUE :

NAMA KEGIATAN / EVENT :

Dengan menandatangani daftar hadir di bawah, Saya memberikan hak kepada Yayasan MDPI untuk mengungkap, mengedit, menggunakan dan menggunakan ulang informasi berupa gambar, suara dan nama saya untuk kepentingan pers di setiap dan semua jenis publikasi multi-media, dalam format cetak maupun digital termasuk namun tidak terbatas pada: fotografi, video, rekaman audio, artikel online, siaran berita, publikasi umum lainnya. Dengan ini saya melepaskan hak untuk memeriksa ataupun menyetujui hasil akhir produk, di mana jenis informasi di atas kemungkinan muncul. Saya memahami bahwa tidak ada kompensasi khusus yang akan diberikan kepada saya untuk penggunaan informasi tersebut dan ada kemungkinan di mana saya tidak mendapatkan pemberitahuan awal saat informasi tersebut akan digunakan.

No	Nama/Name	Jenis Kelamin /Gender	Telepon/Phone Number	Email	Institusi/Organization	Tanda Tangan/Signature
31	MARZUKI YAZID		0811 799021	Marzuki_yazid@yahoo.co	ASPERTADU	
32	MUHAMMAD BILKHMAR		0810 131262	m.bilkhmar@gmail.com	ASTUM	
33	Hansen		081397971225	hansen.g.c.s@gmail.com	KKP	
34	Etika W.H	P	081357652889	etika.hidayat@gmail.com	SET. D5 PRL	
35	Irvan Pramuji	L	0822 82854623	irvanpramujio@gmail.com	Dit. PSDP, DJPSDKP	
36	Donny M. Faisal	L	0811604257	donnymfaisal@gmail.com	DH. PSDP	
37	Ukay AF	L	09111101676	ukay.af@gmail.com	UPI	
38	Lili KIDODO	L	081251711430	lili.kidodo@gmail.com	UPI	
39	Nindi A	P	081315680936	nandaaisy@gmail.com	UPI	
40	Sumiati	P	08128266200	sumiati.psg@gmail.com	Dit. UPI	



DAFTAR HADIR / ATTENDANCE LIST

TANGGAL & TEMPAT / DATE & VENUE :

NAMA KEGIATAN / EVENT :

Dengan menandatangani daftar hadir di bawah, Saya memberikan hak kepada Yayasan MDPI untuk mengungkap, mengedit, menggunakan dan menggunakan ulang informasi berupa gambar, suara dan nama saya untuk kepentingan pers di setiap dan semua jenis publikasi multi-media, dalam format cetak maupun digital termasuk namun tidak terbatas pada: fotografi, video, rekaman audio, artikel online, siaran berita, publikasi umum lainnya. Dengan ini saya melepaskan hak untuk memeriksa ataupun menyetujui hasil akhir produk, di mana jenis informasi di atas kemungkinan muncul. Saya memahami bahwa tidak ada kompensasi khusus yang akan diberikan kepada saya untuk penggunaan informasi tersebut dan ada kemungkinan di mana saya tidak mendapatkan pemberitahuan awal saat informasi tersebut akan digunakan.

No	Nama/Name	Jenis Kelamin /Gender	Telepon/Phone Number	Email	Institusi/Organization	Tanda Tangan/Signature
41	Moh. Khilmi	L	08562922622	m.khilmi@gmail.com	Dit. UPI - KFP	
42	PRAMUDHITA SUCILA W.	P	082113350560	pramudhita.sw@gmail.com	APSI	
43	Yeni R.	P	085259885953	yrahma.narga@gmail.com	Dit PRKPD	
44	Si Patunians	P	081286239945	sipatunians@gmail.com	Dit. PSDI	
45	Mumpuni C.P	P	081318371273	mumpuni.cprahni@gmail.com	Dit. PSDI	
46	Rinna Handayani	P	0811499922	daya12@yahoo.co.id	Dit. PSDI	
47	Wildan	L	08123827067	wildan.m.dahlan@gmail.com	MDPI	
48	Janti D	P	081213396433	janti.djuzario@p2hi.org	AP2HI	
49	Nefa Firmah	P	08159262176	nfirmah@resourceglobal.com	Tura Consortium	
50	M. Novriansyah	L	082340893920	muhhammad.novriansyah@mdpi.or.id	MDPI	



DAFTAR HADIR / ATTENDANCE LIST

TANGGAL & TEMPAT / DATE & VENUE :

NAMA KEGIATAN / EVENT :

Dengan menandatangani daftar hadir di bawah, Saya memberikan hak kepada Yayasan MDPI untuk mengungkap, mengedit, menggunakan dan menggunakan ulang informasi berupa gambar, suara dan nama saya untuk kepentingan pers di setiap dan semua jenis publikasi multi-media, dalam format cetak maupun digital termasuk namun tidak terbatas pada: fotografi, video, rekaman audio, artikel online, siaran berita, publikasi umum lainnya. Dengan ini saya melepaskan hak untuk memeriksa ataupun menyetujui hasil akhir produk, di mana jenis informasi di atas kemungkinan muncul. Saya memahami bahwa tidak ada kompensasi khusus yang akan diberikan kepada saya untuk penggunaan informasi tersebut dan ada kemungkinan di mana saya tidak mendapatkan pemberitahuan awal saat informasi tersebut akan digunakan.

No	Nama/Name	Jenis Kelamin /Gender	Telepon/Phone Number	Email	Institusi/Organization	Tanda Tangan/Signature
51	Moh Abdi	L	08212468884	moh.abdisuharta@gmail.com	KKP	Abdi
52	Sven Blaukenlon	L	08152522257	Sven.blaukenlon@live.com	Fari Trade Ust	Sven
53	Heri	L	08129545598	heri.heris.0700@gmail.com	FIP PS	Heri
54	Thilma Komaling	P	08119590462	tkomaling@resonanceglobal.com	Tuna Consortium	Thilma
55						
56						
57						
58						
59						
60						